



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jalan RW Monginsidi Nomor 184 Banda Lampung

Telepon (07121) 474813 Faksimili (0721) 471060 Laman :

<http://lampung.kemenkum.go.id>, Email lampung.kepegawaian@gmail.com

**BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reynaldhy
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Laila Yunara
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.
Menyatakan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan melalui surat Nomor : 110.3.2/94/I.04-WK/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan tentang Batas Kelurahan Di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Banjit.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung telah melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi (Rapat Harmonisasi) terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Tentang Batas Kelurahan Di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Banjit, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun

2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan;

3. Pengharmonisasian dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dan dihadiri oleh :
 - a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung;
 - d. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Way Kanan; dan
 - e. Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Way Kanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.
4. Berdasarkan hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi disepakati terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan tentang Batas Kelurahan Di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Banjit dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a. bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan tentang Batas Kelurahan Di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Banjit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan setingkat dan putusan pengadilan;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan tentang Batas Kelurahan Di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Banjit telah sesuai dengan teknik penyusunan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penetapan dan Penegasan Batas Desa juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kelurahan Kasui Pasar

Kecamatan Kasui dan Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Status 3 (Tiga) Kampung Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan, menyatakan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- d. bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyatakan terkait penentuan batas kelurahan telah melalui tahapan proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan
- e. bahwa Kementerian Hukum Lampung hanya melakukan pengharmonisasian terhadap substansi pengaturan dan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan terkait dengan penentuan batas kelurahan, titik koordinat dan peta batas kelurahan diserahkan kepada lembaga terkait sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Blambangan Umpu, 16 April 2025

Pemrakarsa,



Reynaldhy

NIP. 196901191993121001

Ketua Tim Harmonisasi,



Laila Yunara

NIP. 197301311999032007

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah,



NIP. 196507021987031001